

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Kabupaten Lima Puluh Kota terbentuk pada awal kemerdekaan, tepatnya tanggal 8 Oktober 1945. Pada saat itu M. Safe'i sebagai Residen yang pertama untuk Sumatera Tengah mengeluarkan ketetapan membagi Sumatera Tengah menjadi 8 luak yaitu Luak Padang dan sekitarnya, Painan, Kerinci atau Indra Pura, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Solok atau Sawahlunto dan Pasaman. Untuk kepala Luak Lima Puluh Kota diangkatlah Safiri gelar St. Pangeran. Dan pada masa penelitian ini Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Bupati Bapak Ir.H. Irfendi Arbi, MP.

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas daerah 3.354,30 Km², terletak di bagian Timur wilayah Sumatera Barat yaitu 00 22' LU dan 00 23'LS serta antara 1100 16' – 1000 51'BT dan erbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Wilayah pemerintahan secara administrative yang terdiri dari 13 Kecamatan dengan 76 Nagari dan 384 jorong ini memiliki jumlah penduduk 327.652 jiwa (Sensus penduduk:2018). Selain dikenal dengan makanan spesifik "*Batih dan Galamai*" daerah ini juga terkenal memiliki filsafah hidup kemasyarakatan yang masih kuat dan diungkapkan dengan kata-kata "*aia nyo janiah ikan nyo jinak, sayaknyo landai dalamnyo indak taajuak, dangka nan indak tasubarangi, buayo gadang maunikan*". Makna dari ungkapan ini adalah masyarakat daerah ini suka akan keterbukaan/transparansi serta ramah dan bersahabat.

Kondisi topografi berbukit dan bergelombang serta dilalui dua bagian aliran sungai (DAS) yaitu DAS Kampar yang terletak dibagian utara dan DAS Kuantan dibagian Selatan, yang merupakan hulu dari sungai-sungai di Provinsi Riau dan Jambi. Perkembangan perekonomian daerah ini cukup mengembirakan, hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Distribusi PDRB terbesar masih

dominasi oleh sector pertanian yaitu sebesar 34,67% yang diikuti oleh sector perternakan (21,2%) dan sector jasa (16,42). Bila dicermati peningkatan pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Guguak sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;


Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.
 - d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
 - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
 - g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
 - h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GUGUAK**



1.3 SUMBER DAYA APARATUR

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, semakin berkualitas sumberdaya yang dimiliki semakin mencerminkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Berikut Tabel 1: Sumberdaya Manusia sesuai kualifikasi pendidikan dan golongan sumber Kasubag Umum Desember 2020:

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			JML
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLT A	D1	D2	D3	D4	S1	S2	I	II	III	IV	PIM II	PIM III	PIM IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	-															-	-	-	
Camat Guguk	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sekretaris Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Kepala Sub Bagian Keuangan , Perencanaan dan Pelaporan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Kepala Seksi Pemerintahan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Kepala Seksi Trantib	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Kepala Seksi Kesejahteraan dan Sosial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat Nagari	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Kepala Seksi Pelayanan	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
JUMLAH STRUKTURAL	9	-	-	-	2	-	-	2	-	5	-	-	-	8	-	-	-	-	9
Staf	5	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	5
Fungsional																			
TOTAL	15	-	-	1	8	-	-	2	-	5	-	-	3	10	1				14

1.4 Isu-Isu Strategis dan Permasalahan Umum yang Dihadapi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Guguk bahwa ditetapkan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja OPD adalah kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan dan realisasi dana desa.
2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap program nasional akan memberikan kontribusi kurang maksimal untuk pencapaian IKU Kepala Daerah.
3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
 - a. Mewujudkan ketersediaan data/informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai trget indikator yang telah direncanakan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKJiP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR

1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

1.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD

1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA
- 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
- 3.4. ANALISASI EFESIENSI ANGGARAN
- 3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)
- 3.6. PRESTASI YANG DIRAIH

BAB IV : PENUTUP

- 4.1. KESIMPULAN
- 4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN GUGUAK

Rencana Strategis Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2016 – 2021 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Guguak ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

II.1.1 Visi dan Misi Kecamatan Guguak

Kecamatan Guguak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Guguak. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Guguak yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. VISI Kecamatan Guguak sesuai dengan VISI Kepala Daerah adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa.”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- b. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan.
- c. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.
- d. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Guna mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan pula **Misi** Bupati yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk Kecamatan, Misi Bupati yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kecamatan adalah Misi No. 4 dan 5.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Adapun **tujuan** yang merupakan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan misi tersebut yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah:

- Sasaran dari Tujuan 1:
 - a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan
 - b. Meningkatnya kualitas layanan publik.
- Sasaran dari Tujuan 2 :
 - a. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari.
 - b. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2 : Keterkaitan Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat				Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
2		Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk melaksanakan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan	Persentase nagari yang berstatus berkembang dan maju di	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguak

		Pembangunan Berbasis Jorong	Masyarakat Nagari	Kecamatan Guguak		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu
					Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif

II.1.3 Strategi (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran)

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Kecamatan Guguak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan pula strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan publik.
2. Mengintensifkan Koordinasi dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Ekologi).
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di nagari.
4. Mendorong Pemerintah Nagari dalam Peran aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag).

Strategi-strategi di atas dapat tercapai dengan menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan Aparatur dalam bimbingan teknis.
2. Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan.
3. Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik.
4. Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik.
5. Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi.
6. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APB Nagari.
7. Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari.

8. Memfasilitasi Pemerintah Nagari dalam mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumrag bagi Masyarakat.

II.1.4 Program dan Kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Guguak tahun 2020, Kecamatan Guguak melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan.

Tabel 4

Program dan Kegiatan Kecamatan Guguak TA 2020

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 10. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor.

		<p>11. Penyediaan makan minum.</p> <p>12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>13. Penyediaan bahan bacaan</p>
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
4.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
5.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1. Penyelenggaraan pelayanan adminstrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
6.	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
7.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	<p>1. Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB- Nagari Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik</p> <p>2. Bimbingan Supervisi dan pengawasan dana Nagari</p> <p>3. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</p> <p>4. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya</p>

II.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Guguak 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/ pengembalian tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

Adapun tujuan perjanjian kinerja antara lain :

-
- a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
 - b. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
 - c. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
 - d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
 - e. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan)/sanksi

Perjanjian Kinerja memuat :

-
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja;
 2. Lampiran yang berisi:
 - a. Program-Program Utama;
 - b. Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*);
 - c. Ukuran-ukuran kinerja berupa:
 1. Indikator Kinerja *Output* dan *Outcome*;
 2. Rencana tingkat capaian (*target*) untuk masing-masing indikator;
 3. Anggaran untuk setiap Program Utama
-

Perjanjian kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempunyai 3 (tiga) indikator;
-
1. Meningkatkan peran kecamatan dalam Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial di Nagari, mempunyai 2 (dua) indikator;
 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintah nagari dan kemasyarakatan, mempunyai 2 (dua) indikator.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Kecamatan Guguak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak	73
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguak	5 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	100%

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Guguak melaksanakan program dan kegiatan dengan total anggaran Rp. 1.633.807.811,- yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Anggaran pendukung 2020 dapat dilihat lebih rinci:

Program	Anggaran	
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	171.609.116
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	37.110.000
3 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp	8.050.000
4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp	6.562.500
5 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp	17.530.000
6 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp	34.705.000
7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	35.486.000
JUMLAH	Rp	311.052.616,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Guguak merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Guguak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Guguak Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Guguak dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Guguak Tahun 2020.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2020, Kecamatan Guguak telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018).

Tabel 6: Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

Tabel 7: Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	% CAPAIAN	Predikat
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak	73	70,54	96,63%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	91,25	115%	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguak	5 Nagari	5 Nagari	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100%	80%	80%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	100%	60%	60%	Rendah

3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA**SASARAN STRATEGIS 1 :**

Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan										
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak		55	-	65	60,53	67	60,74	73	70,54


a) Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak

Tingkat capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja kecamatan Guguak tahun 2020 sesuai dengan hasil Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nomor: 70/64/INsP-LK/EV/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 dengan hasil 70,54 dengan kategori Sangat Baik (BB) dalam pengertian berkinerja sangat baik, akuntabel, dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan dengan rincian komponen penilaian :

1. Komponen Perencanaan 24,07
2. Komponen Pengukuran kinerja 16,25
3. Komponen Pelaporan Kinerja 10,15
4. Komponen Evaluasi Kinerja 6,48
5. Komponen Capaian Kinerja 13,59

Kinerja ini tercapai melalui kerjasama Perangkat Unsur kerja yang digambarkan dalam bentuk laporan. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak Realisasi dari Indikator Kinerja dengan nilai 70,54 yaitu dari target yang di rencanakan adalah nilai 73 dengan Persentase realisasi nilai SAKIP tahun 2020 96,63%.

Grafik 1: Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2019 dan 2020



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan capaian realisasi dari tahun 2019 (60,74%) menjadi tahun 2020 (70,74%). Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direkomendasikan sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

1. Agar DOKumen Renstra direviu secara berkala dan menyeluruh.
2. Agar rencana Kerja Tahunan agar secara optimal dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar IKU dimanfaatkan dengan sepenuhnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran.
2. Agar hasil pengukuran kinerja dikaitkan dan dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment.
3. Agar IKU di reviu secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

1. Agar laporan Kinerja menyajikan tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Agar laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi secara menyeluruh.
3. Informasi kinerja dalam laporan kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan kinerja secara maksima.

D. Evaluasi Internal

1. Agar pemantauan rencana aksi agar dilakukan secara tahunan bukan bulanan.
2. Pemantauan rencana aksi agar memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Tabel : Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 171.609.116,-	Rp. 168.581.974,-	98,23%

SASARAN STRATEGIS 2 :


Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		RPJMD	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75	0	74	0	75	88,38	79	91,25

Dari quisioner yang disebarakan diperoleh rekabpitulasi perhitungan IKM dari bulan Januari-Desember 2020 .IKM Kecamatan Guguak diperoleh melalui survey perhitungan IKM melalui Quisioner dengan 9 (Sembilan) indicator. Dengan Populasi adalah masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan ke Kantor Camat. Sebagai sampel dilakukan penyebaran Quisioner setiap hari kerja antara 3-5 quisioner. Indicator yang tertinggi adalah indicator no 4 (empat) mengenai kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan yakni 0,43 dan indicator terendah adalah indicator nomor 5 (lima) mengenai kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan yakni 0,35. Nilai IKM yang di targetkan tahun 2020 adalah 79 dan realisasi adalah 91,25 (115%). Peningkatan nilai IKM disebabkan juga karena pelayanan yang dilakukan semakin membaik dan dibentuknya Tim Pelayanan Prima di Kecamatan Guguak.

Grafik 2: Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

(IKM) Tahun 2019 dan 2020



Dari Grafik dapat terlihat bahwa ada kenaikan signifikan atas realisasi yang dicapai di tahun 2020. Kemajuan dimaksud terlaksana karena adanya factor pendukung yang terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1: Kotak Kepuasan Pelayanan Masyarakat



Gambar 2: Pengisian buku tamu oleh masyarakat



Tabel : Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp. 17.530.000,-	Rp. 17.485.000,-	99,74%

SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari dan Kemasyarakatan

NO	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguak		2 nagari	2 nagari	5 Nagari	4 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari

2	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu		NA	NA	60%	40%	60%	60%	100 %	80%
---	--	--	----	----	-----	-----	-----	-----	-------	-----

1. Indikator Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguak adalah 100 % yakni:

No	Nagari	Status Nagari
1	Guguak VIII Koto	Mandiri
2	VII Koto Talago	Maju
3	Simpang Sugiran	Berkembang
4	Sungai Talang	Berkembang
5	Kubang	Berkembang

Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 yang keluar pada Pertengahan Tahun 2020 dan untuk Data IDM, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas), IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
2. Desa Tertinggal (Nilai 0,491 < IDM <0,599)
3. Desa Berkembang (Nilai 0,599 < IDM < 0,707)


4. Desa Maju (Nilai $0,707 < \text{IDM} < 0,815$)

5. Desa Mandiri (Nilai $\text{IDM} > 0,815$)

Dari Klasifikasi Desa diatas maka Kecamatan Guguak pada Tahun 2020 dengan Indeks desa Membangun Sebagai Berikut:

NAMA NAGARI	NILAI IDM			STATUS IDM		
	2019	2020	Ket	2019	2020	Ket
GUGUAK VIII KOTO	0,8359	0,8359	Naik	Maju	Mandiri	Meningkat
VII KOTO TALAGO	0,7890	0,801	Naik	Berkembang	Maju	Meningkat
SUNGAI TALANG	0,6746	0,6987	Naik	Berkembang	Berkembang	Tetap
KUBANG	0,6683	0,7086	Naik	Berkembang	Maju	Meningkat
SIMPANG SUGIRAN	0,6025	0,6011	Turun	Tertinggal	Berkembang	Meningkat

Grafik 3: Target dan Realisasi Status Nagari 2019 dan 2020



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan pencapaian realisasi untuk tahun 2020 hal ini disebabkan berbagai factor pendukung dikarenakan:

- Nagari yang telah berkembang, Maju dan mandiri di Kecamatan Guguak pada tahun 2020 telah berjumlah 5 nagari.
- Optimalisasi terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Guguak untuk pembedayaan dan Pembangunan Nagari.
- Pencapaian realisasi atas dana yang ada hamper terserap diatas 85% pada tahun 2020.

2. Indikator Kinerja Persentase nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu

Tingkat capaian Persentase Nagari yang menyelesaikan tepat waktu target 80 % dari 5 Nagari. Pada realisasi 4 Nagari (Nagari Guguak VIII Koto, Nagari VII Koto Talago< Nagari Sungai Talang dan Nagari Simpang Sugiran) yang telah menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu dalam artian bahwa capaian sasaran telah tercapai 80% dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya:

- Dilaksanakan Bimtek oleh Kecamatan untuk Aparatur Nagari dalam Penyusunan APB Nagari dan Bimbingan oleh Kecamatan sehingga APB Nagari dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu.

Gambar 3: Bimtek Aparatur Nagari Kubang



- Adanya Koordinasi Kecamatan dengan Instansi Terkait dalam Penyusunan APB Nagari sehingga Nagari Mendapat Bimbingan dan Pembinaan.

Gambar 4: Koordinasi dengan Wali Nagari dalam percepatan penyusunan APBN



- Adanya evaluasi rancangan APB Nagari ditingkat Kecamatan dengan didampingi oleh PD, PLD, Kasi Pemerintahan, Kasi PPM dan Camat.

Gambar 5: Evaluasi Dana Desa



Tabel : Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan pelayanan Publik	Rp. 35.486.000,-	Rp. 35.334.500,-	99.57%

SASARAN STRATEGIS 4:

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		RPJMD	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif		NA	NA	60%	80%	100%	80%	60%	60%

Data Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) yang terdaftar di Kecamatan Guguak yaitu:

1. Nagari Simpang Sugiran dengan nama Bumnag Zigiran Mandiri dengan unit usaha Bank Mini, Porak Jagung, Kebun Naga dan Pengadaan barang jasa.

Gambar 6: Kegiatan Bumnag Zigiran Mandiri



2. Nagari Kubang dibidang perdagangan, pertanian (Bumnag Tujuh Nan Tunga dengan unit usaha Kebun Jagung) dan jasa.
3. Nagari VII Koto Talago dengan nama Bumnag Tujuh Koto unit usaha kebun Jagung Nagari VII Koto Talago melakukan revisi pembentukan Kepengurusan Bumnag pada bulan April 2020 (dokumen pembentukan pengurus Bumnag terlampir)

Gambar 7: Kegiatan Bumnag Nagari VII Koto Talago



4. Nagari Guguak VIII Koto dengan nama Bumrag Guguak unit usaha Delco Mandiri, Bank Mini dan Penjualan jasa pembayaran rekening listrik dll. Kegiatan Bumrag Nagari Guguak VIII Koto dapat terlihat pada:

Gambar 8: Kegiatan Bumrag Nagari Guguak VIII Koto






Dari 4 nagari yang telah menjalankan kepengurusan Bumng, dimana target tahun 2020 Bumng yang aktif 100%. Ketidakaktifan Nagari Sungai Talang dalam menjalankan Bumng disebabkan oleh berbagai factor penyebab:

3. Pengurus Bumng belum menjalankan fungsi sesuai sturktur Bumng yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Nagari.
4. Kurangnya penyertaan modal Bumng dari Nagari.
5. Kurangnya keahlian dan kemampuan dalam mengelola Bumng.
6. Kurangnya koordinir dan evaluasi dari instansi terkait.

Dari ketercapaian realisasi 2020, maka akan dilakukan perbaikan untuk meningkatkan realisasi di tahun berikutnya melalui peningkatan kapasitas kepengurusan Bumng dan peningkatan koordinir Muspica Kecamatan. Tingkat pencapaian Realisasi Keaktifan Bumng dapat dilihat pada grafik dibawah.

Grafik 5: Target dan Realisasi Bumrag yang aktif



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa belum ada peningkatan realisasi jumlah Nagari yang aktif dalam pengembangan Bumrag di Nagari. Maka untuk tahun kedepan perlu dilakukan revisi dan evaluasi terhadap Bumrag Nagari Sungai Talang.

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi	Rp. 8.050.000,-	Rp. 7.995.000,-	99.31%

3.1 Analisis Penyebab Keberhasilan

Ada beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan dalam mewujudkan yakni:

- Adanya dukungan dan kompetensi yang baik dari Aparatur Sipil Negara yang ada.
- Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Perangkat Daerah ada, Pemerintah Nagari dan Unsur-unsur masyarakat.
- Sarana dan prasarana penunjang yang di upayakan untuk di optimalkan.
- Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.
- Adanya reward dan punishment dari atasan.

3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan, tentunya dengan sumber daya yang ada, menghindari yang pemborosan anggaran dan dengan Sumber Daya Manusia Kantor Camat yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

3.3 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang

Adapun program menunjang capaian kinerja dari sasaran strategis adalah:

A. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan bahan bacaan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

C. Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

D. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan sebagai berikut.

- Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa

E. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

F. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

G. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

H. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan peningkatan pelayanan publik

- Bimbingan superfisi dan pengawasan penyusunan APB Nagari Laporan Keuangan Nagari LKJP dan Publik
- Bimbingan supevisi dan pengawasan dana nagari
- Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial, raskin dan kesejahteraan sosial lainnya.

Berdasarkan program/ kegiatan tersebut nampak masih ada kegiatan yang belum sesuai dengan pencapaian terkait dengan pencapaian indikator kinerja, yakni optimalisasi pelayanan yang perlu dimunculkan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga kegiatan pembinaan sesuai bidang yang ada seperti pemerintahan nagari, keuangan nagari dan pemberdayaan nagari.

3.4. ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN

Dibawah ini terurai Efisiensi anggaran

Tabel : 6. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			KET (EFESIENSI)
			REALISASI ANGGARAN Rp	% KEUAN GAN	% FISIK	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	171.609.116	168.581.974	98,68	100,00	Efisiensi
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.080.000	1.080.000	100	100,00	Efisiensi
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.586.566	4.367.474	66,30	100,00	Efisiensi
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	1.460.000	1.211.750		100,00	

	kendaraan			82,99		Efisiensi
4	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	60.980.000	60.480.000	99,18	100,00	Efisiensi
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.895.800	21.875.000	99,90	100,00	Efisiensi
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.272.000	17.272.000	100,00	100,00	Efisiensi
7	Penyediaan jasa perbaikiakan peralatan kerja	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	Efisiensi
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.164.000	10.161.000	99,97	100,00	Efisiensi
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.610.000	1.610.000	100,00	100,00	Efisiensi
10	Penyediaan bahan bacaan	4.800.000	4.800.000	100,00	100,00	Efisiensi
11	Penyediaan makan minum	9.625.000	9.600.000	99,99	100,00	Efisiensi
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	21.455.000	21.444.000	99,99	100,00	Efisiensi
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	37.110.000	37.063.000	100	100,00	Efisiensi
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	37.110.000	37.063.000	99,98	100,00	Efisiensi
03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	8.050.000	7.995.000	99.31	100,00	Efisiensi

1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	8.050.000	7.995.000	99,31	100,00	Efisiensi
04	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	6.562.500	6.560.00	99,99	100,00	Efisiensi
1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	6.562.500	6.560.00	99,99	100,00	Efisiensi
05	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	17.530.000	17.485.000	99,74	100,00	Efisiensi
1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	17.530.000	17.485.000	99,74	100,00	Efisiensi
06	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	34.705.000	34.705.000	100,00	100,00	Efisiensi
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	34.705.000	34.705.000	100,00	100,00	Efisiensi
09	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	35.486.000	35.334.500	95,99	100,00	Efisiensi
1	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	7.402.000	7.377.000	99,66	100,00	Efisiensi

Kecamatan Guguak LKjJP tahun 2020

2	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	9.767.000	9.732.500	99,64	100,00	Efisiensi Efisiensi
3	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	10.702.500	10.687.500	99,86	100,00	Efisiensi
4	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.	7.614.500	7.537.500	98,99	100,00	Efisiensi
	JUMLAH	311.052.616	307.724.474	98,93	100,00	3.328.142

3.5 Prestasi Yang Diraih tahun 2020

Dalam kurun tahun 2020 Kecamatan Guguak selalu berusaha melakukan yang terbaik dan dalam ajang lomba-lomba di Kecamatan, namun belum ada prestasi yang memperoleh hasil terbaik selama tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2020, Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dari 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian 91%-100 % (Sangat Tinggi) : 5 (lima) indikator

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan di Masa yang Akan Datang

Disadari bahwa selama Tahun 2020 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Guguak mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Nagari senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi;
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua OPD secara berkala;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Dangung-dangung, Februari 2021

